# Kan

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

== (BAPPEDA)

Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang – Telp. (024) 3541095, 3513366 Psw. 1240, 1255, 1276

### PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

# KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 214 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor Seri E Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor);
- 18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Kota Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11);
- 19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
- 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
- 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- 24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian atau Lembaga:
- 25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
- 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
- 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- 30. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85);
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 069/38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 069/39 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU

: Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

: Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

: Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum

pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Anggaran 2019.

KEEMPAT

: Uraian tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KELIMA** 

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 4 Januari 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

BÜNYAMII

SALINAN di sampaikan kepada Yth:

Walikota Semarang;

2. Wakil Walikota Semarang;

3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

Inspektur Kota Semarang;

6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang;

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;

8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

9. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;

 Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019;

11. Tim Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM			
NO	OADATAN DALAM DINAS	DADAM TIM			
1	2	3			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua			
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sekretaris Semarang				
POK	JA AREA PERUBAHAN MENTAL APARATUR DAN SDM APAI	RATUR			
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Ketua				
4.	Kasubbag Keuangan dan Aset Anggota				
5.	Kasubbid Litbang Sosial dan Budaya Anggota				
6.	Kasubbid Perencanaan Ekonomi Makro Anggota				
7.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Anggota				
POK	JA AREA PERUBAHAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS	3			
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Ketua Pembangunan Daerah				
9.	Kasubbid Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Anggota				
10.	Kasubbid Pengendalian Pembangunan Daerah Anggota				
11.	Kasubbid Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Anggota				
12.	Kasubbid Litbang Ekonomi	Anggota			
13.	Perencana Muda Subbag Perencanaan dan Evaluasi Anggota				
POK	JA AREA PERUBAHAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKS.	ANAAN			
11.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ketua			
12.	Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian	Anggota			
13.	Kasubbid Perencanaan Pemerintahan Anggota				
14.	Kasubbid Perencanaan Ekonomi Produksi	Anggota			
15.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Anggota			
		Amounto			

17.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Ketua
18.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
19.	Kasubbid Litbang Sarana Prasarana Wilayah	Anggota
20.	Kasubbid Perencanaan Sosial	Anggota
21.	Kasubbid Perencanaan Budaya	Anggota
22.	Pranata Komputer Pertama	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

BŮN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

# URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

	TAHUN ANGGARAN 2019				
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS			
1.	Ketua	Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2019.			
2.	Sekretaris	Melaksanakankoordinasi dan administrasi kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2019.			
3.	Ketua Pokja	Melaksanakankegiatan koordinasipelaksanaan kebijakan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sesuai area perubahan;			
4.	Anggota Pokja	<ul> <li>a. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan;</li> <li>b. Menyiapkan kegiatan penyusunan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> <li>c. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map;</li> <li>d. Menyiapkan kegiatan pelaksanaan pemeliharaan area perubahan; dan</li> <li>e. Menyiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang disesuaikan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan.</li> </ul>			

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG